

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 07/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2014 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PERUBAHAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PERUBAHAN PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mewujudkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akurat dan komprehensif, perlu dilakukan perubahan terhadap Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) perubahan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) perubahan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 tingkat Kabupaten Sambas dengan Keputusan KPU Kabupaten Sambas

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012; Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1190); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013; Surat Edaran KPU Nomor 619/KPU/IX/2013; Surat Edaran KPU Nomor 644/KPU/IX/2013; Surat Edaran KPU Nomor 694/KPU/IX/2013; Surat Edaran KPU Nomor 706/KPU/X/2013; Surat Edaran KPU Nomor 714/KPU/X/2013; Surat Edaran KPU Nomor 716/KPU/X/2013; Surat Edaran KPU Nomor 756/KPU/XI/2013; Surat Edaran KPU Nomor 803/KPU/XI/2013; Surat Edaran KPU Nomor 838/KPU/XII/2013; Surat Edaran KPU Nomor 858/KPU/XII/2013;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2014 Tahun 2014 diatur tentang :

1. Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perubahan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perubahan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.;
2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perubahan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perubahan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini..

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal **17 Januari 2014**.
- Lampiran 1 halaman